



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**D I N A S P E N D I D I K A N**  
Jl. Biola No. 4A Telepon (0541) 742368 Kode Pos 75123  
Website : [www.disdik.samarindakota.go.id](http://www.disdik.samarindakota.go.id)  
SAMARINDA

**SURAT K E P U T U S A N**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA**  
**NOMOR : 421.3/4470/100.01**

**t e n t a n g**

**IZIN OPERASIONAL SMP TERPADU IMAM SYAFI'I SAMARINDA**  
**DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur :

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.  
b. Bahwa dengan keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.  
c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah.  
d. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.  
e. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31, tentang pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. PP RI Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian sekolah  
5. PP Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
6. PP Nomor 19 Tahun 2005, tanggal 16 Mei 2005. tentang Standarisasi Pendidikan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi  
8. Perda No.34 tanggal 29 Desember 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda
- Memperhatikan : a. Surat dari Pengurus Yayasan Al-wahdah Kaltim Samarinda, No.K.0025/TH/YWKT/XI/1437, perihal Permohonan Izin Operasional Pendirianan SMP IT Imam Syafi'i Samarinda, tanggal 18 Agustus 2007.  
b. Proposal yang diajukan oleh Pengurus Yayasan Al-wahdah Kaltim,, tanggal 18 Agustus 2017.,  
c. Hasil kajian Tim Observasi Kelayakan Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda , Rabu tanggal 18 Agustus 2017

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan pendirian sekolah dengan :

Nama : **SMP IT Imam Syafi'i Samarinda**  
Sekolah  
NIS/NSS : 201310/202166004250  
Status : Swasta  
Akreditasi : -  
Alamat : Jln.Niaga 1 RT.09 Kelurahan Simpang Pasir  
Kecamatan Palaran,Samarinda.

Kedua : Sekolah Menengah Pertama SMP IT Imam Samarinda Kalimantan Timur diperkenankan pada tahun pelajaran 2017/2018 menerima siswa baru

Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta. Pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan kepada segala ketentuan dan peraturan serta perundungan yang berlaku


Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Operasional **SMP IT Imam Syafi'i** Samarinda ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS sekolah atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.

Kelima : Dalam kegiatan operasional, sekolah dan Pengurus Yayasan Al-wahdah Kaltim Samarinda yang menaungnya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam : Apabila dalam jangka waktu dua tahun sekolah tersebut belum operasional maka izin operasional ini gugur dengan sendirinya

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 Juli 2018



**Tembusan :**

- a. Walikota Samarinda
- b. Ketua DPRD Kota Samarinda
- c. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda
- d. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
- e. Direktur Dikmenum Depdiknas Jakarta.